

Pengaruh *Self Assessment System* Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Tahun 2019-2021)

Yulia Eka Cahyono

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Email: 1221900061@surel.untag-sby.ac.id

Adiati Trihastuti

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Email: adiarti_tri_hastuti@untag-sby.ac.id

Abstract. *The state contribution from taxes is 85%, so it can be said that the role of taxes on state revenue is very dominant. The purpose of this study was to examine the effect of self-assessment systems and tax audits on the receipt of Value Added Tax. The self-assessment system demands the active role of the taxpayer in fulfilling their tax obligations. In this system, it is possible for potential taxpayers not to carry out their tax obligations so that it has an impact on tax revenues. To compensate for its application, it is necessary to have a tax audit so that filling out SPT is in accordance with the condition of the tax object.*

This study uses a quantitative method with descriptive analysis. Data analysis techniques used multiple linear regression analysis and classic assumption test which included multicollinearity test, autocorrelation test, normality test, heteroscedasticity test. Hypothesis testing used t-test and f-test using SPSS 22. The samples used were 36 with predetermined criteria and secondary data sources obtained from KPP Pratama Mulyorejo in the form of documents. The results of the study show that the self-assessment system and simultaneous tax audits have no effect on VAT receipts at the Mulyorejo Primary Tax Office in 2019 - 2021.

Keywords: *Self assessment system, tax audit, Value Added Tax revenue.*

Abstrak. Sumbangan negara dari pajak sebesar 85% jadi dapat dikatakan peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Self assessment system* menuntut peran aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini memungkinkan adanya potensi wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya sehingga berdampak pada penerimaan pajak. Untuk mengimbangi penerapannya perlu adanya pemeriksaan pajak agar pengisian SPT sesuai dengan keadaan objek pajak.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji normalitas, uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji-t dan uji-f menggunakan SPSS 22. Sampel yang digunakan berjumlah 36 dengan kriteria yang telah ditentukan dan sumber data sekunder yang didapat dari KPP Pratama Mulyorejo berupa dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa self assessment system dan pemeriksaan pajak secara simultan (bersamaan) tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Mulyorejo tahun 2019 - 2021.

Kata Kunci: *Self assessment system*, pemeriksaan pajak, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup Negara. Dalam pembukaan UUD 1945 Indonesia melakukan pembangunan di semua sektor. Indonesia melakukan pembangunan berkesinambungan yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat. Tentu pembangunan membutuhkan sumber dana yang besar salah satunya dari penerimaan pajak. Biaya operasional pemerintah diambil dari sektor pajak dimana sumbangan dari pajak sebesar 85%. Jadi dapat dikatakan peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan. Menurut Pasal 1 Ayat(1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

Di Indonesia sesuai Ketentuan Umum Perpajakan terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu, *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Didasari oleh Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, salah satu jenis pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah pajak terutang berdasarkan peraturan undang – undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, penentuan besaran pajak terutang dipercayakan kepada wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan secara langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, dan dapat juga melalui *online* dengan aplikasi *e-filling* (www.pajak.go.id).

Self Assessment System juga berlaku terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut, dimana produk sudah melalui proses produksi dan distribusi untuk disetor oleh pihak lain (Cut Inayatul Maulida, Adnan, 2017). Pada prinsipnya hampir semua transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) terutang PPN. PPN bersifat objektif, maksudnya yakni tidak memandang subjek pajaknya. Hal ini berbeda dengan pajak penghasilan (PPh) dimana PPh mempunyai tarif berbeda tergantung dari penghasilan wajib pajak namun tarif PPN menyasar pada semua kalangan.

Selain *Self Assessment System* dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai, ada juga pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji wajib pajak dalam

pembayaran pajak, mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, dan mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (Cut Inayatul Maulida, Adnan, 2017). Pemeriksaan diawali dari penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan untuk dilakukan pemeriksaan kantor.

Self Assessment System menuntut peran aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran, kejujuran, kedisiplinan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan *self assessment system* karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya sehingga berdampak pada penerimaan pajak. Dengan sistem *self assessment* yang baik dapat meningkatkan pemasukan negara melalui sektor pajak sehingga dapat menegakkan kemandirian ekonomi dengan mengandalkan kemampuan sendiri dalam membiayai pembangunan. Untuk mengimbangi penerapan *Self Assessment System* perlu adanya pemeriksaan pajak, hal ini dilakukan agar pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan keadaan objek pajak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Apakah *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
- 2) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
- 3) Apakah *Self Assessment System* dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan *Self Assessment System* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan *Self Assessment System* dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perpajakan

Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan serta perbaikan pada pelayanan sarana dan prasarana kepentingan umum. Untuk mengurangi kerugian negara akibat praktik dari penghindaran pajak, maka perlu perhatian lebih pada kepatuhan wajib pajak (Jumrotul Ismawati, Achmad Maqsudi, 2019). Pajak ialah pengetahuan perihal metode melakukan kewajiban perpajakan, siapa serta apa yang dikenakan, berapa besaran pajaknya, serta bagaimana metode menghitungnya (Supramono, Theresia Woro Damayanti, 2015).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai yang muncul dari dampak dipakainya faktor – faktor produksi di setiap perusahaan ketika dalam proses menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, serta memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa pada para konsumen.

Self Assessment System

Tujuan penerapan *self assessment system* yakni untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak pada masyarakat supaya dapat memaksimalkan penghasilan pajak. Walaupun sistem ini membuka kemungkinan wajib pajak dalam melakukan penyimpangan seperti tidak melaporkan kewajiban perpajakan dengan benar. Namun, pemerintah berharap pemberlakuan sistem ini dapat memaksimalkan penerimaan pajak (Titiek Rachmawati, 2019). *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahun sesuai pada peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2014). Pelaksanaan *self assessment system* membuat wajib pajak lebih percaya terhadap mekanisme perpajakan. Dengan *self assessment system* yang diterapkan di wajib pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu maka penerimaan pajak aja sesuai dengan target yang dicapai

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak ialah sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mempunyai tujuan untuk melaksanakan ketentuan perundang – undangan perpajakan (Hidayat, 2013). Hal ini dilakukan agar pada tahun pajak berikutnya jika wajib pajak tidak melakukan kewajibannya, maka dapat segera memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi. Maka dapat disimpulkan pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

Hipotesis

H1: Terdapat pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Mulyorejo.

H2: Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Mulyorejo.

H3: Terdapat pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak secara bersamaan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Mulyorejo.

3. METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mulyorejo yang beralamat di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 100, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2022.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data sekunder. Data sekunder didapatkan berupa dokumen dari KPP Pratama yang berhubungan dengan pembayaran PPN.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar dan aktif sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Mulyorejo periode 2019 – 2021. Sampel diambil menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria yang dipakai adalah daerah yang memiliki Pengusaha Kena Pajak (PKP) paling dominan yang masih produktif.

Teknik Pengumpulan Data

Metode untuk mengumpulkan data serta informasi yang akan berguna sebagai fakta pendukung dalam pemaparan penelitiannya merupakan definisi dari teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen, merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun serta menganalisis dokumen – dokumen baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen yang sudah didapatkan kemudian diuraikan, dibandingkan, dan dipadukan sehingga membentuk suatu hasil. Dokumen yang digunakan dalam penelitian merupakan jenis dokumen resmi yakni dokumen didapatkan dari lembaga pemerintah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

Variabel dan Indikator Penelitian

1. *Self Assessment System*

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur *self assessment system* yakni menggunakan SPT Masa PPN. SPT Masa PPN adalah formulir laporan PPN yang digunakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan penghitungan PPN yang terutang. *Self assessment system* diukur dengan melihat jumlah SPT Masa PPN yang disetorkan oleh PKP tiap bulan kepada KPP Pratama Mulyorejo. Pengukuran *self assessment system* menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah SPT Masa bulan ini} - \text{Jumlah SPT Masa bulan lalu}}{\text{Jumlah SPT Masa bulan lalu}} \times 100\%$$

2. Pemeriksaan Pajak

Dalam penelitian ini indikator untuk menentukan pemeriksaan pajak adalah SKP (Surat Ketetapan Pajak). Penerbitan SKP terbatas pada wajib pajak tertentu yakni wajib pajak yang disebabkan oleh ketidakbenaran pengisian SPT atau ditemukan wajib pajak yang tidak melaporkan data pajak. Pengukuran pemeriksaan pajak menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah nilai SKP yang diterbitkan tiap bulan}}{\text{jumlah nilai PPN yang diterima setiap bulan}} \times 100\%$$

3. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maulida dan Adnan (2017), penerimaan Pajak Pertambahan Nilai diukur dengan jumlah realisasi penerimaan PPN bulanan. Pengukuran PPN menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah PPN bulan ini} - \text{Jumlah PPN bulan lalu}}{\text{Jumlah PPN bulan lalu}} \times 100\%$$

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 22. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah langkah atau prosedur yang digunakan guna menguji suatu pernyataan secara statistik yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan apakah pernyataan tersebut diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, uji t, uji f.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif


Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Self Assessment System	36	-16,4260	,1790	,009750	,0915992
Pemeriksaan Pajak	36	,0012	,2372	,051798	,0538976
Penerimaan PPN	36	-,5112	,7959	,105975	,3189053
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Output SPSS 22 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1 dilihat bahwa variabel *self assessment system* mempunyai nilai rata – rata (*mean*) sebesar 0,0097 dan nilai standar deviasi sebesar 0,9159. Nilai maksimum dan minimum variabel *self assessment system* sebesar 0,1790 dan 0,5112. Variabel pemeriksaan pajak mempunyai rata – rata sebesar 0,5179 dan nilai deviasinya sebesar 0,5389. Nilai maksimum dan minimum variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,2372 dan 0,0012. Variabel penerimaan PPN memiliki rata – rata sebesar 0,1059 serta standar deviasi sebesar 0,3189.. Nilai maksimum variabel penerimaan PPN sebesar 0,7959 dan nilai minimum sebesar 0,5112.

Normalitas Data



Gambar 2. Normalitas Data

Sumber: Output SPSS 22 (data diolah)

Pada gambar 2 menunjukkan bahwa titik – titik menyebar disekitar garis diagonal, ini menunjukkan pola berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,084	,075		1,115	,272		
Self Assessment System	,655	,605	,188	2,383	,006	,961	1,040
Pemeriksaan Pajak	,309	1,028	,052	,301	,765	,961	1,040

a. Dependent Variable: PPN

Sumber: Output SPSS 22 (data diolah)

Dari tabel 2 diketahui bahwa variabel *self assessment system* dan pemeriksaan pajak mempunyai nilai nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10,00, artinya tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,241	,047		5,135	,000
Self Assessment System	,337	,378	,156	,890	,380
-Pemeriksaan Pajak	-,112	,643	-,030	-,173	,863

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Output SPSS 22 (data diolah)

Berdasarkan tabel 3 diketahui nilai sig lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,205 ^a	,042	-,016	,3214516	1,780

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Self Assessment System

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: Output SPSS 22 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4 diketahui nilai Durbin-Watson 1,780. Sesuai dengan dasar keputusan $1,5872(\text{du}) < 1,884 < 2,4128(4\text{-du})$ maka tidak terdapat autokorelasi.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,084	,075		1,115	,273
Self Assessment System	,655	,605	,188	2,383	,006
Pemeriksaan Pajak	,309	1,028	,052	,301	,765

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: Output SPSS 22 (data diolah)

Berdasarkan tabel 5 dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,084 + 0,655X_1 + 0,309X_2 + e$$

- 1) Nilai konstanta penerimaan PPN(Y) sebesar 0,084 yang menyatakan jika variabel *self assessment system*(X1) dan pemeriksaan pajak(X2) sama dengan nol maka variabel nilai penerimaan PPN sebesar 0,084.

- 2) Koefisien regresi pada variabel *self assessment system*(X1) sebesar 0,655 yang berarti apabila *self assessment system* meningkat maka penerimaan PPN meningkat.
- 3) Koefisien regresi pada variabel pemeriksaan pajak(X2) sebesar 0,309 yang berarti apabila pemeriksaan pajak meningkat maka penerimaan PPN meningkat.

Uji F (Simultan)

Tabel 6. ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,150	2	,075	,724	,492 ^b
Residual	3,410	33	,103		
Total	3,560	35			

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Self Assessment System

Sumber: Output SPSS 22 (data diolah)

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan tingkat signifikan $0,492 > 0,05$ serta F-hitung lebih kecil dari F-tabel $0,724 < 3,276$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Uji t

Tabel 7. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,084	,075		1,115	,273
Self Assessment System	,655	,605	,188	2,383	,006
Pemeriksaan Pajak	,309	1,028	,052	,301	,765

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: Output SPSS 22 (data diolah)

Berdasarkan tabel 7 dapat disimpulkan mengenai pengaruh secara parsial pada masing – masing variabel independen(bebas) sebagai berikut:

- 1) Pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan PPN
 Dari tabel 4.11 menunjukkan bahwa t-hitung $2,383 > t$ -tabel sebesar $2,03452$ dan tingkat signifikansi $0,006 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan secara parsial pada *self assessment system* terhadap penerimaan PPN.
- 2) Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN
 Dari tabel 4.11 menunjukkan bahwa t-hitung $0,301 < t$ -tabel $2,03452$ dan tingkat signifikansi $0,765 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Hubungan *self assessment system*(X1) terhadap penerimaan PPN(Y)

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan bahwa t-hitung $2,383 > t$ -tabel $2,03452$ dan tingkat signifikan $0,006 < 0,05$. Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan *self assessment system* terhadap penerimaan PPN. Hal ini mendukung bahwa penerapan *self assessment system* yang membutuhkan keaktifan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Apabila wajib pajak mempunyai peran yang aktif dan kesadaran yang tinggi maka penerimaan PPN akan dapat optimal dan berdampak pada penerimaan PPN yang semakin besar.

Hubungan pemeriksaan pajak(X2) terhadap penerimaan PPN(Y)

Berdasarkan hasil uji statistik yang sudah dilakukan didapatkan bahwa t -hitung $0,310 < t$ -tabel $2,03452$ dan tingkat signifikansi $0,759 > 0,05$. Hal ini berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini menggunakan tahun 2019-2021 dimana pada awal tahun 2020-2021 mengalami pandemi Covid-19 yang memberikan dampak terhadap bisnis dan perkembangan ekonomi. Pada keadaan ini memberikan intensi seperti DJP memberikan insentif pajak untuk menstimulus perekonomian yang melemah akibat adanya pandemi khususnya dari sektor bisnis. Pemeriksaan bisa dilakukan di kantor dan di lapangan seperti toko, pabrik, atau tempat usaha dimana selama pandemi pemeriksaan lapangan tidak maksimal sebab diberlakukannya pembatasan kegiatan di luar rumah.

Hubungan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN

Berdasarkan hasil uji statistik yang sudah dilakukan, pada uji-f didapatkan hasil tingkat signifikan $0,557 > 0,05$ serta F -hitung lebih kecil dari F -tabel $0,596 < 3,276$. Dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* dan pemeriksaan pajak secara simultan (bersamaan) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanny Panjaitan & Eduard yang menyatakan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Variabel *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Dilihat dari uji-t yang menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,006 < 0,05$. Hal ini mendukung bahwa penerapan *self assessment system* mendorong wajib pajak untuk lebih percaya dengan mekanisme perpajakan dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan PPN.
- 2) Variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini dilihat dari uji-t yang menunjukkan nilai signifikan $0,765 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang tinggi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
- 3) Variabel *self assessment system* dan pemeriksaan pajak secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Dibuktikan dari uji-F menunjukkan nilai signifikansi $0,492 > 0,05$. Hal ini berarti *self assessment system* dan pemeriksaan pajak secara bersamaan tidak berpengaruh dan meningkatkan penerimaan PPN.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo
KPP Pratama Mulyorejo diharapkan untuk meningkatkan penyuluhan perpajakan yang dapat dilakukan melalui seminar ataupun media sosial tentang pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan manfaat dari membayar pajak sehingga wajib pajak secara sadar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.
- 2) Bagi Peneliti selanjutnya
 - a. Dapat menambah variabel independen selain variabel yang digunakan pada penelitian ini yakni pengaruh terhadap penerimaan PPN.
 - b. Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya dapat atau lebih baik apabila teknik pengambilan sampel dilengkapi dengan wawancara atau kuesioner untuk menggali hasil penelitian yang lebih dalam lagi.
 - c. Dapat memperbanyak sampel penelitian agar diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, N. (2013). *Pemeriksaan pajak : menghindari & menghadapi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ismawati, J., & Maqsudi, A. (2019). Dampak Penggunaan E-System Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wpop Di Kpp Pratama Surabaya Rungkut. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4(01).
- INDONESIA, S. N. K. U. S. KEWAJIBAN MORAL MEWUJUDKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS.
- Maulida, C. I., & Adnan, A. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 67-74.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat .
- Supramono, Theresia Woro Damayanti. (2015). *Perpajakan Indonesia : mekanisme dan perhitungan*. (R. Fiva, Penyunt.) Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.